

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2025

Kpt 109 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 109 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Badung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam Keputusan ini juga menetapkan tugas dan kewenangan dari Satuan Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Badung

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.